



atributif yang diamanatkan langsung oleh undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Adapun bentuk perizinan usaha pertambangan, lebih dekat ke bentuk konsesi daripada izin itu sendiri.

2. Dalam *teori masalah 'ammah*, hal yang paling ditekankan adalah kemaslahatan umum. Undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara mengatur tentang kewenangan izin usaha pertambangan, bahwa secara umum dan dari segi peraturan, undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara dalam hal mengatur kewenangan izin usaha pertambangan, memuat unsur kemaslahatan, baik itu untuk kemaslahatan Pemerintah Pusat, yang dimaknai sebagai kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, maupun kemaslahatan bagi Pemerintah Daerah, yang dimaknai sebagai kemaslahatan khusus bagi masyarakat setempat Daerah penghasil.

Persoalan perizinan yang berhubungan dengan penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari perlindungan Negara terhadap lingkungan dan ekosistem, sayangnya pengaturan mengenai perlindungan ini belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami masyarakat serta pertanggungjawaban pemerintah secara jelas, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Padahal, usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan merupakan suatu kewajiban Negara yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi yaitu dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip hukum Islam, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan.

